

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industrialisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia, dimana setiap manusia diharapkan dapat menjadi sumber daya siap pakai dan mampu membantu tercapainya tujuan perusahaan dalam bidang yang dibutuhkan. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kinerja seluruh karyawannya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain karena dapat menghasilkan suatu barang atau jasa dengan cara yang lebih efisien. Kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan dalam periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibanding dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Hal ini dapat tercapai apabila perusahaan selalu memperhatikan faktor keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karena hal ini akan dapat meningkatkan kinerja karyawan.¹

Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat,

¹ Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: kencana, 2016, h.1

bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.²

Karyawan adalah aset penting bagi sebuah perusahaan, disinilah manajemen sumber daya manusia berperan penting. Sejauh mana perusahaan memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi kerja karyawan. Dalam upaya perundang-undangan Pemerintah membebankan pada majikan atau perusahaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sejak dimulai diterima kerja diperusahaan itu sendiri. Daya manusia berperan penting. Sejauh mana perusahaan memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi kerja karyawan. dalam upaya perundang-undangan Pemerintah membebankan pada majikan atau perusahaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sejak dimulai diterima kerja diperusahaan itu sendiri.

² Irzal, *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*...h.2

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek yang diimplementasikan dalam operasional perusahaan khususnya dalam segi bidang produksi manapun. Tingginya jumlah kecelakaan pekerja yang terjadi disejumlah proyek kontruksi atau struktur, merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan badan usaha. Padahal, standar keselamatan sudah memiliki payung hukum menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Payung hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Disatu sisi supaya pekerja benar-benar selamat saat melaksanakan kerjanya, badan usaha perlu penerapan manajemen K3. Perusahaan yang menyadari pentingnya kenyamanan kerja karyawan akan selalu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan kerja karyawannya. jika karyawan merasa puas dengan kondisi kerja mereka maka akan cenderung memiliki semangat dalam bekerja.³

PT. Lung Cheong merupakan perusahaan yang memproduksi mainan anak. Perusahaan ini memiliki 2.850 hingga 4300 orang pekerja pada musim puncak. Tidak hanya penduduk lokal, perusahaan ini juga memperkerjakan tenaga kerja orang

³ “Maraknya Kecelakaan Kerja Karena Kurang Pengawasan”
[Http://properti.kompas.com.diakses](http://properti.kompas.com.diakses) tanggal 9 Juli 2023

asing. Dalam kegiatan produksinya perusahaan ini memiliki beberapa fasilitas yaitu Injection, Assembly, Decoration, SMT&Bording, Warehouse dan mimaki printing. Perusahaan ini memiliki pelanggan ternama di dunia. Beberapa pelanggan utama dari PT. Lung Cheong antara lain: Mattel, Disney, BANDAI, McDonald's, Takara Tomy dan Young Toys. Perusahaan ini juga telah menerima berbagai sertifikat, seperti ISO 9001:2008, Global Security Verification, ICTI, Disney Facility dan Merchandise Authorization, Mattel Global Quality, Manufacturing Policies.⁴

Berkaitan dengan permasalahan diatas bahwasannya, belum ada kejelasan dari latar belakang tersebut. Akhirnya penulis terpacu untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar perlindungan hukum dari PT. Lung Cheong dalam pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja dan sistem manajemennya. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Sistem Manajemen Pada PT. Lung Cheong Brothers Industrial”**.

⁴ “Profil PT. Lung Cheong” <https://hepii.com/pt-lung-cheong-brothers-industrial-luncong-profil-loker-dan-produksi/>, tanggal 10 Agustus 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Lung Cheong?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan PT. Lung Cheong dalam keselamatan, kesehatan kerja dan sistem manajemennya?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas indentifikasi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan para pekerja di PT. Lung Cheong. Maka peneliti melakukan penelitian pada PT. Lung Cheong.

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Lung Cheong.
2. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja untuk para karyawan di PT. Lung Cheong.

E. Manfaat Penelitian

- a) Akademik, diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat secara akademis

yaitu tambahan referensi atau acuan bagi mahasiswa atau pihak lain ataupun bahan penelitian selanjutnya untuk mengembangkan dan menggunakan penelitian keselamatan dan kesehatan di PT. Lung cheong

- b) Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dalam bidang keilmuan khususnya di bidang pengolahan sampah serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis akan mencoba menelaah buku-buku atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Adapun yang berkaitan dengan judul ini antara lain:

1. Penelitian dengan judul *“Implementasi Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi Di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Dan Mashlahah Mursalah)”*, yang ditulis oleh Nur Rofiah, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan perbedaanya

adalah penelitian tersebut membahas mengenai K3 dibidang kontruksi. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dibidang produksi.

2. Yulia Sri Suryani, ia menjelaskan tentang *“Peran Dinas Tenaga Kerja pada Perusahaan Kayu Lapis PT. Eat Mark Temanggung”*. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Kesehatan Kerja, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas tentang perspektif UU No. 13 Tahun 2003 saja sedangkan penelitian saya selain menggunakan UU juga menggunakan perspektif Islam.
3. Penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perusahaan Tenun PT. Musitex Kabupaten Pekalongan”*, ditulis oleh Dian Octavianina Saraswati, mahasiswi Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 2007. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

G. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Setara praktis tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat dibedakan hanya oleh batas umur dimana setiap negara memberikan batas umur yang berbeda. Pada saat ini, diberbagai negara di belahan dunia telah mengupayakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi keselamatan tenaga kerja. Di Indonesia dikeluarkan Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Setiap organisasi mewajibkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja. Mewajibkan setiap organisasi melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (K3) yang terintegrasi dengan manajemen organisasi lainnya.⁵

⁵ Yoto, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja (K3)*, Makasar: Gramedia, 2016, h.7

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perusahaan menyatakan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan para pekerja dengan mendidik mereka tentang kondisi dan bahaya tempat kerja dan menyediakan mereka dengan alat pelindung diri yang mereka butuhkan serta sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan. Keselamatan kerja adalah keselamatan mesin, pesawat terbang, peralatan kerja, material, cara pengolahan serta cara kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah peminatan ilmu kesehatan/ ilmu kedokteran dan praktiknya dengan bertujuan agar perkerja mencapai derajat kesehatan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya melalui upaya pencegahan penyakit/gangguan kesehatan kibat kerja dilingukngan kerja.⁶

Keselamatan dan kesehatan kerja di filosofikan untuk menjamin kesempurnaan dan keutuhan baik fisik maupun mental tenaga kerja atau masyarakat umum, hasil kerjanya dan masyarakat yang sejahtera dan makmur sebagai pemikiran dan usaha. Dari segi hukum (K3) merupakan upaya untuk melindungi keselamatan pekerja yang bekerja di tempat kerja dan keselamatan bagi mereka yang memasuki tempat kerja, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya produksi

⁶ Mustika Pamungkas, *Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Para Pekerja*, (Pekalongan: Nasya Expanding Manajemen, 2022), h. 139

secara aman dan efisien. Program keselamatan kesehatan para pekerja nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemangku kepentingan yang terdiri kementerian tenaga kerja, organisasi pekerja, pemangku utama kepentingan lainnya, untuk lebih menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di Indonesia. Undang-undang K3 ini merupakan regulasi yang diharapkan dapat membawa suatu kondisi dimana baik pengusaha maupun karyawan berada dalam situasi aman dengan meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi.⁷

Produktivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan melalui hasil jam kerja pekerja dengan mempertimbangkan kualitas. Jadi dalam menentukan produktivitas tidak hanya dilihat dari faktor kuantitasnya saja tetapi juga faktor kualitasnya. Jika seseorang menghasilkan 10 produk satu bulan yang lalu, dan sekarang dihasilkan 12 satuan, maka dikatakan produktivitasnya naik 20%. Produktivitas kerja bukan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas kinerja juga penting untuk diperhatikan produktivitas tersebut dari waktu ke waktu. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas.

⁷ Mustika Pamungkas, *Hukum Keselamatan ...* 143

Tingkat produktivitas berdasarkan jumlah pekerja dan waktu produksi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi mempertahankan atau mendukung sebuah barang atau jasa bukan hanya pekerja.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁹ melalui pengumpulan sedalam-dalamnya. penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian peneliti melakukan analisis permasalahan atau kendala yang di hadapi oleh berbagai pihak terkait yang

⁸ Candra Wijaya, *Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 25

⁹ Anggito Albi & Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak. 2018)

menyangkut dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan para pekerja di Pt.Lung cheong.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan pada informan. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi dan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak terkait di PT. Lung Cheong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi pemerintah ,biro sensus, biro statistik , instansi medis dan kesehatan, dan dari terbitan-terbitan

ilmiah/nonfiksi etnografi, sosiologi, sejarah maupun fiksi termasuk yang populer catatan serta arsip yang tidak diterbitkan pada lembaga penelitian setempat yaitu di PT. Lung Cheong.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh *grout* dan *le conte* bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data terdiri dari beberapa jenis, bisa dari manusia, peristiwa, tempat, benda, serta dokumen atau arsip.

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi yang telah dilakukan adalah observasi partisipasi, dimana peneliti ikut terjun dan terlibat langsung ke dalam lapangan dan masyarakatnya. Pada penelitian ini, observasi telah dilakukan di PT. Lung Cheong

b) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada aktor-aktor /informan kunci yang terlibat dalam manajemen keselamatan dan kesehatan para pekerja. Informan penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan di Pt. Lung cheong.

c) Dokumentasi

dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen -dokumen yang bersangkutan atau sebagai bukti penelitian.¹⁰

I. Sistematik Pembahasan

Skripsi ini ditulis berdasarkan petunjuk buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

¹⁰ Ramdhan Muhammad, *Metode Penelitian*. (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h.14

Bab Kesatu : pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Kedua : Kajian teori yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja.

Bab Ketiga : Gambaran Umum pelaksanaan kesehatan, keselamatan dan system manajemennya.

Bab Keempat : Analisis perlindungan hukum mengenai keselamatan kesehatan para pekerja di Pt. Lung Cheong.

Bab Kelima : Penutup yang berupa kesimpulan dan saran untuk keselamatan kesehatan para pekerja di PT. Lung Cheong.